



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU
TAHUN PRA SEKOLAH DASAR DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini diselenggarakan untuk membantu meletakkan dasar pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta bagi anak usia dini sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar dan pelaksanaan untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis dan fisik yang meliputi moral, nilai-nilai agama, emosional, bahasa, fisik-motorik dan kemandirian;
 - b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, sehingga perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) Tahun pra Sekolah Dasar;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran angka romawi I huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Cirebon, pengaturan mengenai Pendidikan Anak Usia Dini merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Satu Tahun Pra Sekolah Dasar di Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675);
 11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
18. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);

21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR DI KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksana unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan.
7. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD Sejenis (SPS), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
8. Kepala Satuan PAUD adalah Kepala Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan Paud Sejenis (SPS) dan Taman Penitipan Anak (TPA) yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal.
9. Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, dan yang berkebutuhan khusus.
11. Orang tua adalah orang tua kandung atau wali yang bertanggungjawab penuh atas peserta didik.
12. Masyarakat adalah orang-perorang, kelompok orang atau badan hukum yang mempunyai perhatian dan peranan dalam pendidikan.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

14. Kelompok Bermain selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak yang berusia 2 (dua) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat, seperti Posyandu, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Pendidikan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
16. Taman Penitipan Anak selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan Non Formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
17. PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar adalah Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bagi Anak Usia 5-6 tahun sebelum memasuki masa pendidikan Sekolah Dasar
18. Pengawas Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat Pengawas TK adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
19. Penilik PAUD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional dengan tugas pokok dan fungsi melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pada Pendidikan Anak Usia Dini.
20. Dewan Pendidikan adalah Badan yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

21. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang selanjutnya disingkat IGTKI adalah Organisasi Guru Taman Kanak-Kanak yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme Guru Taman Kanak-Kanak.
22. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah Organisasi independen dan legal yang menghimpun para unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. terselenggaranya satuan PAUD yang bermutu sesuai Standar PAUD;
 - b. terlaksananya PAUD Holistik-Integratif di setiap satuan PAUD;
 - c. terciptanya satuan PAUD ramah anak;
 - d. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah dan eksploitasi di manapun anak berada;
 - e. mengajak masyarakat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan serta memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan PAUD dalam membangun sinergitas antara Satuan Pendidikan, Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kota; dan
 - f. terpenuhinya hak anak dengan prioritas usia 5 (lima) tahun sampai 6 (enam) tahun mendapatkan Pendidikan di Satuan PAUD pra sekolah dasar.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan PAUD;
- b. pengelolaan PAUD;
- c. pendirian dan perizinan PAUD;
- d. pelayanan dasar dan SPM PAUD;
- e. pelaporan;
- f. peran serta masyarakat;
- g. pembinaan, pengawasan dan evaluasi;
- h. tugas dan tanggungjawab penuntasan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar;
- i. sanksi administratif;
- j. pendanaan; dan
- k. ketentuan penutup.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu

Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur:
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Non Formal; dan/atau
 - c. Pendidikan Informal.
- (2) Bentuk PAUD terdiri dari:
 - a. TK;
 - b. KB;
 - c. SPS; dan
 - d. TPA.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam bentuk TK atau bentuk lain yang sejenis.

- (4) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk KB, SPS, dan TPA.
- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Formal dan Non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan penerapan belajar melalui bermain.
- (6) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidikan yang dilakukan oleh keluarga, orang tua dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Kedua
Layanan PAUD
Pasal 5

- (1) Layanan PAUD meliputi:
 - a. jenis layanan;
 - b. waktu kegiatan;
 - c. frekuensi pertemuan; dan
 - d. rasio pendidik dengan peserta didik.
- (2) Jenis layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. anak usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun, dapat melalui TPA dan/atau SPS;
 - b. anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun, dapat melalui KB, SPS dan TPA; dan
 - c. anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun, dapat melalui TK atau bentuk lain yang sejenis, KB, TPA, dan/atau SPS.
- (3) Waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, sebagai berikut:
 - a. kelompok anak usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun yang melibatkan orang tua, yaitu:
 1. lama belajar paling lama 120 menit per pertemuan; dan
 2. frekuensi pertemuan maksimal 3 (tiga) kali per minggu.

- b. kelompok anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun, yaitu:
 - 1. lama belajar paling lama 180 menit per pertemuan; dan
 - 2. frekuensi pertemuan maksimal 3 (tiga) kali per minggu.
 - c. kelompok anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, yaitu:
 - 1. lama belajar paling sedikit 150 menit per pertemuan; dan
 - 2. frekuensi pertemuan minimal 5 (lima) kali per minggu.
- (4) Rasio pendidik dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sebagai berikut:
- a. usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun: rasio guru dan anak 1 : 4;
 - b. usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun: rasio guru dan anak 1 : 8; dan
 - c. usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun: rasio guru dan anak 1 : 15.
- (5) Dalam hal keadaan *force majeure* atau kahar penentuan rasio guru dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tempat Penyelenggaraan

Pasal 6

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung, tanah atau tempat lainnya yang tidak bersengketa, layak, aman dan nyaman untuk tumbuh kembang anak.

Bagian Keempat

Sarana dan Prasarana

Pasal 7

Penyelenggaraan PAUD harus memenuhi standar sarana dan prasarana sebagai berikut:

- a. TK meliputi:

1. memiliki luas lahan minimal 300 m² (tiga ratus meter persegi) untuk bangunan dan halaman;
2. memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m² (tiga meter persegi) per-anak;
3. memiliki ruang guru;
4. memiliki ruang kepala;
5. memiliki ruang UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama pada Kecelakaan);
6. memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dan memiliki tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dibawah pengawasan guru;
7. memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak;
8. mengembangkan sumber belajar dan media pembelajaran berbasis lingkungan atau buatan sendiri;
9. memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia);
10. memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
11. memiliki tempat sampah yang tertutup yang tertutup dan tidak tercemar.

b. KB meliputi:

1. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² (tiga meter persegi) per-anak;
2. memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak;
3. memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak yang memenuhi persyaratan dan mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan; dan
4. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

c. TPA, meliputi:

1. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² (tiga meter persegi) anak;
2. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan luar;
3. memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih; memiliki kamar mandi/jamban dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak serta mudah bagi melakukan pengawasan;
4. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat;
5. memiliki fasilitas ruang untuk tidur, makan, mandi, yang aman dan sehat;
6. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar;
7. memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas; dan
8. PAUD kelompok usia lahir sampai dengan 2 (dua) tahun, memiliki ruang pemberian Air Susu Ibu (ASI) yang nyaman dan sehat.

d. SPS, meliputi:

1. memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² (tiga meter persegi) per anak;
2. memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar;
3. memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih;
4. memiliki kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan;
5. memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat; dan
6. memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar.

Bagian Kelima
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 8

- (1) Pendidik anak usia dini terdiri atas:
 - a. Guru TK atau bentuk lain yang sejenis; dan
 - b. Pendidik KB/SPS/TPA
- (2) Tenaga Kependidikan anak usia dini terdiri atas:
 - a. Pengawas TK;
 - b. Penilik PAUD;
 - c. Kepala Satuan PAUD
 - d. Tenaga Administrasi; dan
 - e. Tenaga penunjang lainnya.
- (3) Pendidik Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang mempunyai syarat, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial.
- (4) Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Pemerintah Daerah Kota dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Daerah Kota dan bekerjasama dengan pihak lain yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Anak Usia Dini mengacu pada Standar Nasional PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Kurikulum

Pasal 10

- (1) Kurikulum PAUD mengacu pada Standar Nasional PAUD.

- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggaraan PAUD dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal budaya Daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah.

Pasal 11

- (1) Pembelajaran dalam PAUD dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan berpusat pada anak dalam konteks bermain sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Pembelajaran dalam PAUD tidak menggunakan pendekatan skolastik yang memaksa peserta didik secara fisik maupun psikis untuk memiliki kemampuan membaca, menulis dan berhitung.

BAB V

PENGELOLAAN PAUD

Pasal 12

- (1) Pengelolaan PAUD meliputi:
 - a. perencanaan program;
 - b. pengorganisasian;
 - c. pelaksanaan rencana kerja;
 - d. pengawasan; dan
 - e. evaluasi.
- (2) Pengelolaan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berorientasi pada:
 - a. terpenuhinya PAUD dengan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif yaitu layanan yang terintegrasi dari layanan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan dan gizi;
 - b. terwujudnya sekolah ramah anak yang secara sadarberupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab.

- c. pemberian kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa (inklusi) untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dengan pendampingan dari Pemerintah Daerah Kota bagi guru pendamping khusus; dan
- d. terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sehingga mampu melindungi hak anak.

Pasal 13

- (1) Perencanaan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, merupakan penyusunan kegiatan lembaga PAUD dalam mencapai visi, misi dan tujuan lembaga.
- (2) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, merupakan pengaturan seluruh komponen untuk mencapai tujuan.
- (3) Pelaksanaan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan pelaksanaan program kerja yang sudah direncanakan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak.

BAB VI

PENDIRIAN DAN PERIZINAN PAUD

Bagian Kesatu

Pendirian

Pasal 14

Satuan PAUD dapat didirikan oleh:

- a. Pemerintah Daerah Kota;

- b. Badan Hukum; dan
- c. Orang perseorangan;

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dapat mendirikan PAUD Formal berupa TK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dapat mendirikan PAUD Formal dan Non Formal.
- (3) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, hanya dapat mendirikan PAUD Non Formal.

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha yang akan menyelenggarakan PAUD wajib memiliki perizinan berusaha sektor pendidikan dan kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan perizinan dan masa berlaku perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penerbitan izin PAUD dan penerbitan izin pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan dan non perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PELAYANAN DASAR DAN SPM PAUD

Bagian Kesatu

Pelayanan Dasar

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota menerapkan pelayanan dasar PAUD di Daerah Kota.

- (2) Pelayanan dasar PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan dengan jenis pelayanan dasar Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) pelayanan dasar PAUD meliputi:
 - a. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
 - b. jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga pendidikan.

Bagian Kedua

SPM PAUD

Pasal 18

Penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar dalam pelaksanaannya harus mengacu pada SPM PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Dalam rangka penerapan SPM PAUD, Pemerintah Daerah Kota mendorong keikutsertaan anak usia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun untuk mengikuti PAUD melalui gerakan Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.

Pasal 20

Ketentuan mengenai SPM PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 21

Penyelenggara Satuan PAUD menyampaikan laporan perkembangan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Satuan PAUD melaporkan data penyelenggaraan PAUD melalui sistem data pokok pendidikan yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

- (2) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD, meliputi:

- a. mengikutsertakan anaknya untuk mengikuti PAUD minimal 1 (satu) Tahun Pra Sekolah Dasar dengan memprioritaskan anak yang berusia 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun;
- b. meningkatkan kemampuan pengasuhan dan pendidikan bagi anaknya sebagai Peserta Didik PAUD untuk pemenuhan aspek perkembangan dan pertumbuhan anak, serta penguatan pendidikan karakter anak dalam keluarga; dan
- c. turut serta mengawasi penyelenggaraan layanan PAUD di wilayahnya.

BAB X

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 24

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan PAUD di Daerah Kota.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembinaan penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar dengan memberikan pelayanan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (4) Dalam hal pembinaan, Dinas memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu mengembangkan sikap prilaku, sosial emosi, nilai-nilai moral agama, dan pengembangan kemampuan dasar kognitif, bahasa, fisik

motorik, dan seni dengan prinsip pembelajaran sambil bermain.

- (5) Pemerintah Daerah Kota melalui Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan program PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (6) Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD formal dilaksanakan oleh Pengawas sedangkan untuk lembaga PAUD non formal dilaksanakan oleh Penilik sebagai bagian dari Tim Koordinasi/Kelompok Kerja berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas mencakup administratif dan teknis edukatif.
- (7) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 25

Pemerintah Daerah Kota melalui Dinas berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar PAUD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENUNTASAN PAUD SATU TAHUN PRA SEKOLAH DASAR

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kota memiliki tanggungjawab melaksanakan program Penuntasan Satu Tahun Pra Sekolah Dasar dalam rangka untuk mempersiapkan peserta didik agar mempunyai kesiapan mental untuk melanjutkan pendidikannya.

- (2) Untuk melaksanakan program Penuntasan Satu Tahun Pra Sekolah Dasar Pemerintah Daerah Kota, perlu menetapkan Tim Koordinasi/Kelompok Kerja di tingkat Daerah Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat.
- (4) Tim Koordinasi/Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan kepada Wali Kota melalui Dinas;
 - c. Dinas menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud huruf b, kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan Penuntasan PAUD Satu Tahun Pra Sekolah Dasar.
- (5) Unsur Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang masuk dalam Tim Koordinasi/Kelompok Kerja dengan susunan keanggotaan adalah sebagai berikut:
- a. Pembina : Wali Kota Cirebon
 - b. Pengarah : Bunda PAUD Kota Cirebon
 - c. Penanggungjawab : Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon
 - d. Ketua : Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal /Kesetaraan pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon
 - e. Sekretaris : Kepala Seksi Kelembagaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal

/Kesetaraan Bidang
Pengelolaan Pendidikan Anak
Usia Dini dan Pendidikan Non
Formal /Kesetaraan pada
Dinas Pendidikan Kota
Cirebon

- f. Anggota :
1. Camat se Kota Cirebon
 2. Bunda PAUD Kecamatan se Kota Cirebon
 3. Lurah se Kota Cirebon
 4. Bunda PAUD Kelurahan se Kota Cirebon
 5. Pengawas TK se Kota Cirebon
 6. Penilik Se Kota Cirebon
 7. Ketua Dewan Pendidikan Kota Cirebon
 8. Unsur Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI)
 9. Unsur Ikatan Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (HIMPAUDI)
 10. Unsur pelaksana pada Dinas Pendidikan
 11. Unsur Masyarakat

(6) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diubah sesuai dengan kebutuhan Dinas.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Penyelenggara Satuan PAUD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberian pembinaan; dan/atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 28

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cirebon;
- b. masyarakat; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 11 Oktober 2021

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 12 Oktober 2021


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH.

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19711228 199803 1 002